



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 141.1/330 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARI YOGANINGRUM RW
DARI JABATAN KEPALA DESA KARANGKEMIRI KECAMATAN KEMANGKON
KABUPATEN PURBALINGGA KARENA BERAKHIR MASA JABATANNYA
MASA BHAKTI TAHUN 2013-2019

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan memperhatikan Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Karangkemiri Kecamatan Kemangkon Nomor 1/002/Sp-BPD/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019 perihal Pengusulan Pj. Kepala Desa Karangkemiri serta Surat Camat Kemangkon Nomor 141/659/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 perihal Usulan Pemberhentian Kepala Desa, maka perlu memberhentikan dengan hormat Saudari Yoganingrum RW dari Jabatan Kepala Desa Karangkemiri Kecamatan Kemangkon karena berakhir masa jabatannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Purbalingga tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudari Yoganingrum RW Dari Jabatan Kepala Desa Karangkemiri Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga Karena Berakhir Masa Jabatannya Masa Bhakti 2013-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

1 d
e

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
II. Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5493;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang
Perimbangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5599) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 410, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6331);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan Dan Penguasaan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun
2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga
Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 15);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun
2015 tentang Badan Penanggulangan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun
2015 Nomor 16);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun
2018 tentang Tata Cara Pemilihan, Pembelian, Pembentukan
dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018
Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Purbalingga Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Pemilihan, Pembelian, Pembentukan dan Pemberhentian
Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga
Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 13);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 410, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 15).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 12);

x 1
e

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalanga Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kedudukan Kecamatan Kepala Desa dan Peringkat Desa (Lampiran Undang-Undang Kabupaten Purbalanga Tahun 2018 Nomor 4, Perubahan Lambang Daerah Kabupaten Purbalanga Tahun 2018 Nomor 52);

M E M U T U S K A N

- Mendapatkan :
- KESATU : Pembentukan Dengan Himpun Berhad Yogyakarta RW dari Jabatan Kepala Desa Karangretni Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalanga tahun Berhad masa Jabatannya Masa Bekerja 2018-2019.
 - KEDUA : Apabila terdapat hak dan kewajiban perdata yang belum terpenuhi oleh Suardi Yogyakarta RW sebagai Kepala Desa Karangretni Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalanga sejak menjabat Kepala Desa sampai dengan berakhir masa jabatannya agar diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - KETIGA : Kepala Suardi Yogyakarta RW sebagaimana dimaksud dalam Dikirim Keatas disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdianya selama menjalankan tugas sebagai Kepala Desa.
 - KEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalanga pada tanggal 22 Mei 2019

BUPATI PURBALANGA



DYAH HAYUNING PRATIWI

- Selain Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:
1. Gubernur Jawa Tengah Cd. Kepala Biro Pemerintahan Sarda Provinsi Jawa Tengah Di Semarang;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalanga;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalanga;
 4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalanga;
 5. Kepala DINPERMASDAK Kabupaten Purbalanga;
 6. Kepala SATPOL PP Kabupaten Purbalanga;
 7. Kepala Kantor KESBAKOP Kabupaten Purbalanga;
 8. Kepala Bagian Pemerintahan Sarda Kabupaten Purbalanga;
 9. Kepala Bagian Hukum Sarda Kabupaten Purbalanga;
 10. Camat Kemangkon;
 11. Pemerintah Desa Karangretni Kecamatan Kemangkon;
 12. Badan Permusyawaratan Desa Karangretni Kecamatan Kemangkon.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemberhentian Dengan Hormat Saudari Yoganingrum RW dari Jabatan Kepala Desa Karangkemiri Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga karena Berakhir Masa Jabatannya Masa Bhakti 2013-2019.
- KEDUA : Apabila terdapat hak dan kewajiban perdata yang belum terpenuhi oleh Saudari Yoganingrum RW sebagai Kepala Desa Karangkemiri Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga sejak menjabat Kepala Desa sampai dengan berakhir masa jabatannya agar diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Kepada Saudari Yoganingrum RW sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdianya selama menjalankan tugas sebagai Kepala Desa
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 24 Desember 2019

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jawa Tengah Di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala SATPOL PP Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
10. Camat Kemangkon;
11. Pemerintah Desa Karangkemiri Kecamatan Kemangkon;
12. Badan Permusyawaratan Desa Karangkemiri Kecamatan Kemangkon.